



MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 380 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI JASA PROFESIONAL ILMIAH DAN TEKNIS GOLONGAN POKOK
JASA ARSITEKTUR DAN TEKNIK SIPIL; ANALISIS DAN UJI TEKNIS
GOLONGAN JASA ARSITEKTUR DAN TEKNIK SIPIL SERTA KONSULTASI
TEKNIS YBDI SUB GOLONGAN JASA ARSITEKTUR DAN TEKNIK SIPIL SERTA
KONSULTASI TEKNIS YBDI KELOMPOK USAHA JASA ARSITEKTUR DAN
TEKNIK SIPIL SERTA KONSULTASI TEKNIS YBDI JABATAN KERJA AHLI
PENYUSUNAN PERATURAN ZONASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis Golongan Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil serta Konsultasi Teknis YBDI Sub Golongan Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil serta Konsultasi Teknis YBDI Kelompok Usaha Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil serta Konsultasi Teknis YBDI Jabatan Kerja Ahli Penyusunan Peraturan Zonasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;

4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

Memperhatikan : 1. Hasil Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa

Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis Golongan Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil serta Konsultasi Teknis YBDI Sub Golongan Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil serta Konsultasi Teknis YBDI Kelompok Usaha Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil serta Konsultasi Teknis YBDI Jabatan Kerja Ahli Penyusunan Peraturan Zonasi, yang diselenggarakan tanggal 22 Oktober 2011 bertempat di Jakarta;

2. Surat Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum Nomor UM.0111-Kt/87 tanggal 27 Februari 2013 perihal Penetapan SKKNI

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU :
- KEDUA :
- KETIGA :
- KEEMPAT :
- KELIMA :
- : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis Golongan Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil serta Konsultasi Teknis YBDI Sub Golongan Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil serta Konsultasi Teknis YBDI Kelompok Usaha Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil serta Konsultasi Teknis YBDI Jabatan Kerja Ahli Penyusunan Peraturan Zonasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
 - : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
 - : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pemberlakuannya ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum.
 - : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditinjau setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
 - : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,


Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 380 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI JASA
PROFESIONAL ILMIAH DAN TEKNIS GOLONGAN
POKOK JASA ARSITEKTUR DAN TEKNIK SIPIL;
ANALISIS DAN UJI TEKNIS GOLONGAN JASA
ARSITEKTUR DAN TEKNIK SIPIL SERTA
KONSULTASI TEKNIS YBDI SUB GOLONGAN JASA
ARSITEKTUR DAN TEKNIK SIPIL SERTA
KONSULTASI TEKNIS YBDI KELOMPOK USAHA
JASA ARSITEKTUR DAN TEKNIK SIPIL SERTA
KONSULTASI TEKNIS YBDI JABATAN KERJA AHLI
PENYUSUNAN PERATURAN ZONASI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi beserta peraturan pelaksanaannya menyatakan bahwa tenaga kerja yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian dan/atau keterampilan. Keharusan memiliki sertifikat keahlian dan/atau keterampilan mencerminkan adanya tuntutan kualitas tenaga kerja yang kompeten. Kondisi tersebut memerlukan langkah nyata dalam mempersiapkan perangkat (standar baku) yang dibutuhkan untuk mengukur kualitas kerja jasa konstruksi.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terutama pasal 10 ayat (2), menetapkan bahwa Pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja, diperjelas lagi dengan peraturan pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.

1. Pasal 3, Prinsip dasar pelatihan kerja adalah, huruf (b) berbasis pada kompetensi kerja.

2. Pasal 4 ayat (1), Program pelatihan kerja disusun berdasarkan SKKNI, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus.

Persyaratan unjuk kerja, jenis jabatan dan/atau pekerjaan seseorang perlu ditetapkan dalam suatu pengaturan standar yakni Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Standar ini harus memiliki ekivalensi atau kesetaraan dengan standar yang berlaku di negara lain, bahkan berlaku secara internasional. Ketentuan mengenai pengaturan standar kompetensi di Indonesia tertuang di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut di atas menyebut tentang kompetensi yaitu suatu ungkapan kualitas sumber daya manusia yang terbentuk dengan menyatunya 3 aspek, kompetensi yang terdiri dari: aspek pengetahuan (domain kognitif atau *knowledge*), aspek kemampuan (domain *psychomotorik* atau *skill*) dan aspek sikap kerja (domain affektif atau *attitude/ability*), atau secara definitif pengertian kompetensi ialah penguasaan disiplin keilmuan dan pengetahuan serta keterampilan menerapkan metode dan teknik tertentu didukung sikap perilaku kerja yang tepat, guna mencapai dan/atau mewujudkan hasil tertentu secara mandiri dan/atau berkelompok dalam penyelenggaraan tugas pekerjaan.

Jadi apabila seseorang atau sekelompok orang telah mempunyai kompetensi kemudian dikaitkan dengan tugas pekerjaan tertentu sesuai dengan kompetensinya, maka akan dapat menghasilkan atau mewujudkan sasaran dan tujuan tugas pekerjaan tertentu yang seharusnya dapat terukur dengan indikator sebagai berikut: dalam kondisi tertentu, mampu dan mau melakukan suatu pekerjaan, sesuai volume dan dimensi yang ditentukan, dengan kualitas sesuai standar dan mutu/spesifikasi, selesai dalam tempo yang ditentukan.

Indikator ini penting untuk memastikan kualitas SDM secara jelas, lugas dan terukur, serta untuk mengukur produktifitas tenaga kerja dikaitkan dengan perhitungan biaya pekerjaan yang dapat menentukan daya saing.

Tujuan lain dari penyusunan standar kompetensi ini adalah untuk mendapatkan pengakuan kompetensi secara nasional bagi tenaga kerja pemegang sertifikat kompetensi jabatan kerja ini. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan pengakuan tersebut adalah:

1. Menyesuaikan tingkat kompetensi dengan kebutuhan industri/usaha, dengan melakukan eksplorasi data primer dan sekunder secara komprehensif dari dunia kerja.
2. Menggunakan referensi dan rujukan dari standar-standar sejenis yang digunakan oleh negara lain atau standar internasional, agar di kemudian hari dapat dilakukan proses saling pengakuan (*mutual recognition arrangement* - MRA).
3. Dilakukan bersama dengan representatif dari asosiasi pekerja, asosiasi industri/usaha secara institusional dan asosiasi lembaga pendidikan dan pelatihan profesi atau para pakar di bidangnya agar memudahkan dalam pencapaian konsesus dan pemberlakuan secara nasional.

B. Pengertian

1. Kompetensi

Kompetensi adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu aktivitas merujuk pada beberapa karakteristik, baik yang bersifat dasar, pengetahuan, keterampilan maupun perilaku dengan tingkat kemampuan yang dapat berubah-ubah, tergantung sejauh mana pengetahuan, keterampilan, maupun perilaku tersebut diasah.

2. Standar Kompetensi

Standar Kompetensi adalah pernyataan ukuran atau patokan tentang kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu aktivitas merujuk pada beberapa karakteristik, baik yang bersifat dasar, pengetahuan, keterampilan maupun perilaku dengan tingkat kemampuan yang dapat berubah-ubah, tergantung sejauh mana pengetahuan, keterampilan maupun perilaku tersebut diasah.

3. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan

dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Komite Standar Kompetensi

Komite Standar Kompetensi adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum

5. Tim Perumus SKKNI

Tim Perumus SKKNI adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum selaku Ketua Komite Standar Kompetensi.

6. Tim Verifikasi SKKNI

Tim Verifikasi SKKNI adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum selaku Ketua Komite Standar Kompetensi.

7. Peta kompetensi

Peta kompetensi adalah gambaran komprehensif tentang kompetensi dari setiap fungsi dalam suatu lapangan usaha yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun standar kompetensi.

8. Judul Unit

Judul unit kompetensi, merupakan bentuk pernyataan terhadap tugas atau pekerjaan yang akan dilakukan. Judul unit kompetensi harus menggunakan kalimat aktif yang diawali dengan kata kerja aktif atau performatif yang terukur.

9. Elemen Kompetensi

Berisi deskripsi tentang langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan dalam melaksanakan unit kompetensi. Kegiatan dimaksud biasanya disusun dengan mengacu pada proses pelaksanaan unit kompetensi, yang dibuat dalam kata kerja aktif atau performatif.

10. Kriteria Unjuk Kerja

Berisi deskripsi tentang kriteria unjuk kerja yang menggambarkan kinerja yang harus dicapai pada setiap elemen kompetensi. Kriteria

unjuk kerja dirumuskan secara kualitatif dan/atau kuantitatif, dalam rumusan hasil pelaksanaan pekerjaan yang terukur, yang dibuat dalam kata kerja pasif.

11. Tim Teknis/Tim Pelaksana Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Tim-tim Teknis/Tim Pelaksana Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum.

12. Unit Kompetensi

Unit Kompetensi adalah bentuk pernyataan terhadap tugas atau pekerjaan yang akan dilakukan.

C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian, sertifikasi
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen.
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja.
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
 - d. Untuk mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri.
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi

1. Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional pada Kegiatan Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Susunan Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) sebagai berikut:

No	Nama	Instansi/Institusi	Jabatan Dalam Panitia/Tim
1.	Tri Djoko Walujo, M. Eng. Sc	Sekretaris BP Konstruksi	Pengarah
2.	Dr. Ir. Andreas Suhono, M.Sc	Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi	Ketua
3.	Ir. Dadan Krisnandar, MT	Kepala Pusat Pembinaan Usaha Konstruksi	Wakil Ketua
4.	Aca Ditamihardja, ME	Kepala Bidang Kompetensi Konstruksi	Sekretaris
5.	Dr. Ir. Pramono Sukirno	Ketua Bidang Diklat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN)	Anggota
6.	Ir. Asrizal Tatang, MT	Ketua Komite Akreditasi Asosiasi Profesi, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN)	Anggota
7.	Ir. Suhadi, MM	Direktur Standarisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Ditjen Bina Lattas, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
8.	Drs. Rachmad Sudjali	Kepala Bidang Standarisasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	Anggota

No	Nama	Instansi/Institusi	Jabatan Dalam Panitia/Tim
9.	Ir. Asrizal Tatang, MT	Mewakili Perguruan Tinggi	Anggota
10.	Ir. Syaiful Mahdi	Mewakili Asosiasi Profesi	Anggota
11.	Ir. Suardi Bahar, MT, AVS	Mewakili Asosiasi Perusahaan Kontraktor	Anggota
12.	Ir. Cipie T. Makmur	Mewakili Asosiasi Perusahaan Konsultan	Anggota

2. Tim Perumus SKKNI

a. *Workshop I*

No	Nama	Jabatan Di Instansi	Jabatan Dalam Panitia
1.	Dr. Ir Azrar Hadi	PT. Blantickindo Aneka	Ketua
2.	Ahmad Gamal, S.Ars, M.Si, MUP	PT. Blantickindo Aneka	Peserta
3.	Ir. Teguh Utomo Atmoko, MURP	Praktisi	Peserta
4.	Nathalia Marthaleta	Praktisi	Peserta
5.	Deliana	Konsultan	Peserta
6.	Bambang S	Pusbin KPK	Peserta
7.	Muhammad Nanang Prayudyanto	Ahli GIS	Peserta
8.	Fikri Yudiarta, ST	Praktisi	Peserta
9.	Taufik Hidayat	Pusbin KPK	Peserta
10.	Nur Abdi Tany, ST	PT. Binasiamindo Kh	Peserta
11.	Prof. Dr. Ir. Abimanyu T Alamsyah	UI	Peserta

b. *Workshop II*

No	Nama	Jabatan Di Instansi	Jabatan Dalam Tim
1.	Dr. Ir. Azrar Hadi	PT. Blantickindo Aneka	Ketua

No	Nama	Jabatan Di Instansi	Jabatan Dalam Tim
2.	Ahmad Gamal, S.Ars, M.Si, MUP	PT. Blantickindo Aneka	Peserta
3.	Teguh Utomo Atmoko	Praktisi	Peserta
4.	Dani Muttaqin, ST	IAP	Peserta
5.	Hendricus Andi S, ST, M.Si	IAP	Peserta
6.	Briliantina, S.Si, M.Si	Praktisi	Peserta
7.	Dr. Ir. Petrus Natalivan. MT	ITB	Peserta
8.	Ir. Alim Abd Salam	IAP	Peserta
9.	Frieda Fidia, ST, MURP	Konsultan Bappenas	Peserta
10.	Nathalia Marthaleta	Praktisi	Peserta
11.	Wendi Priambodo,ST	LPJKN	Peserta
12.	Murni Perawati, ST	KPP-UI	Peserta
13.	Rais Kandar, ST	IAP	Peserta
14.	Sandra Wirayanti	Praktisi	Peserta
15.	Nur Abdi Tany, ST	PT. Binasiamindo Kh	Peserta

c. Prakonvensi

No	Nama	Jabatan Di Instansi	Jabatan Dalam Tim
1.	Dr. Ir. Azrar Hadi	PT. Blantickindo Aneka	Ketua
2.	Ahmad Gamal, S.Ars, M.Si, MUP	PT. Blantickindo Aneka	Peserta
3.	Dr. Petrus N. Indradjati,ST, MT	PWK - ITB	Peserta
4.	Ir. Ismail Zuber, M.Sc	Praktisi	Peserta
5.	Nur Abdi Tany, ST	PT. Binasiamindo Kh	Peserta
6.	Dani Muttaqin, ST	IAP	Peserta
7.	Hendricus A. Simarmata, ST, M.Si	IAP	Peserta
8.	Wendi Priambodo, ST	LPJKN	Peserta
9.	Lilis S. Waluyo, S.Si	Praktisi	Peserta
10.	Intan Kencana Dewi, ST, MA	PT. DSI Makmur	Peserta

No	Nama	Jabatan Di Instansi	Jabatan Dalam Tim
11.	Briliantina Dwi M, S.Si, M.Si	Praktisi	Peserta
12.	M. Raimi Said, ST	IAP	Peserta

d. Konvensi

No	Nama	Jabatan Di Instansi	Jabatan Dalam Tim
1.	Ahmad Gamal, S.Ars, M.Si, MUP	PT. Blantickindo Aneka	Ketua
2.	Ir. Ismail Zuber, M.Sc	Praktisi	Peserta
3.	Dr. Petrus N. Indradjati,ST, MT	PWK - ITB	Peserta
4.	Dr. Ir. Azrar Hadi	PT. Blantickindo Aneka	Peserta
5.	Abimanyu T. Alamsyah	FT. UI	Peserta
6.	Ir. Suardi Bahar, MT	PT. Wika	Peserta
7.	Djoko Sugiono	Praktisi	Peserta
8.	Raka Suryandaru	IAP	Peserta
9.	Rais Kandar	IAP	Peserta
10.	Denny Zulkaidi	SAPPK-ITB	Peserta
11.	Briliantina	Praktisi	Peserta

3. Tim Verifikasi

No	Nama	Jabatan Di Instansi	Jabatan Dalam Tim
1.	Aca Ditamihardja, ME	Kabid. Kompetensi Keterampilan Konstruksi	Ketua
2.	Ir. Ati Nurzamiati H Z, MT	Kasubid Bakuan Kompetensi Manajemen Teknik	Sekretaris
3.	Ronny Adriandi, ST, MT	Staf Pusbin KPK	Anggota
4.	Masayu Dian, ST, MT	Staf Pusbin KPK	Anggota
5.	Ir. Esti Adriani	Staf Pusbin KPK	Anggota
6.	Dra. Farida Tindage	Staf Pusbin KPK	Anggota
7.	Ir. Djoko Soegiono, M Eng Sc	Staf Pusbin KPK	Anggota
8.	Reddy S.	Staf Pusbin KPK	Sekretariat Tim
9.	Frengky Apriadi, A.Md	Staf Pusbin KPK	Sekretariat Tim

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan dan Kemasan Standar Kompetensi

1. Peta Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Merumuskan peraturan zonasi untuk pengendalian pemanfaatan ruang	Pengembangan fungsi umum dan persiapan pekerjaan	Pengembangan fungsi umum pekerjaan	Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L)
			Membuat Laporan
		Melakukan persiapan pekerjaan	Mempersiapkan Referensi yang Relevan dengan Kegiatan Penyusunan Peraturan Zonasi
		Menyusun peraturan zonasi	Mengolah informasi dan perumusan dokumen teknis
	Merumuskan Dokumen Teknis Peraturan Zonasi		
	Merumuskan ketentuan dan penyusunan naskah		Merumuskan Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Zonasi
			Melakukan Pendampingan Penyusunan Naskah Akademis dan Naskah Raperda

2. Pemaketan Berdasarkan Jabatan/Okupasi

Kategori	: Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis
Golongan Pokok	: Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis
Kode Jabatan	: M.711000.01
Jabatan kerja	: Ahli Penyusunan Peraturan Zonasi (<i>Zoning Regulator</i>)
Uraian Pekerjaan	: Merumuskan dokumen peraturan zonasi, sebuah perangkat aturan pada skala blok untuk melengkapi aturan dalam pelaksanaan rencana detail tata ruang kota agar lebih operasional dengan tujuan utama pengendalian pemanfaatan ruang.
Jenjang KKNi	: 7 (tujuh) <ul style="list-style-type: none">- Mampu merencanakan dan mengelola sumberdaya di bawah tanggung jawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi.- Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan monodisipliner.- Mampu melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.

Persyaratan Jabatan:

- a. Pendidikan : Minimal Lulusan S1 pada program studi perencanaan wilayah dan kota yang terakreditasi
- b. Pengalaman kerja : Berpengalaman sebagai praktisi minimal 6 (enam) tahun di dalam bidang perencanaan tata ruang wilayah dan kota serta pengendalian pemanfaatan ruang pada level kota dan zona non perkotaan
- c. Kesehatan : Sehat fisik dan mental, yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dokter
- d. Sertifikat :
 - a. Telah memiliki sertifikat Ahli Madya Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota
 - b. Lulus ujian Sertifikasi Keahlian Penyusunan Peraturan Zonasi yang diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi yang terkait dengan penataan ruang dan diakui oleh Pemerintah.
- e. Persyaratan Lain : Mampu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar

B. Daftar Unit Kompetensi

Kompetensi Kerja Ahli Penyusunan Peraturan Zonasi terdiri dari:

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1.	M.711000.001.01	Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L)
2.	M.711000.002.01	Mempersiapkan Referensi yang Relevan dengan Kegiatan Penyusunan Peraturan Zonasi
3.	M.711000.003.01	Menganalisis Informasi yang Relevan dengan Kegiatan Penyusunan Peraturan Zonasi
4.	M.711000.004.01	Merumuskan Dokumen Teknis Peraturan Zonasi

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
5.	M.711000.005.01	Merumuskan Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Zonasi
6.	M.711000.006.01	Melakukan Pendampingan Penyusunan Naskah Akademis dan Naskah Raperda
7.	M.711000.007.01	Membuat Laporan

C. Uraian Unit-unit Kompetensi

KODE UNIT : **M.711000.001.01**

JUDUL UNIT : **Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L)**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menerapkan sistem manajemen, keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan (SMK3L).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi ketentuan SMK3L	1.1 Peraturan-peraturan yang terkait SMK3L dikompilasi dengan lengkap. 1.2 Peraturan-peraturan yang terkait SMK3L diuraikan dengan cermat. 1.3 Hasil uraian peraturan SMK3L yang berhubungan dengan penyusunan peraturan zonasi dirumuskan dengan tepat.
2. Melakukan antisipasi terhadap potensi kecelakaan kerja	2.1 Potensi kecelakaan kerja yang mungkin terjadi terkait kegiatan survei lapangan diidentifikasi. 2.2 Tindakan pencegahan terhadap potensi kecelakaan kerja dirumuskan. 2.3 Daftar simak potensi kecelakaan dan tindakan pencegahan dibuat dengan jelas.
3. Melaksanakan SMK3L	3.1 Kebutuhan jenis alat pelindung diri (APD) dan perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) diidentifikasi. 3.2 APD dan perlengkapan P3K diperiksa kelengkapannya sesuai dengan kebutuhan. 3.3 Penggunaan APD dan perlengkapan P3K diawasi sesuai ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu dan/atau berkelompok, pada lingkup pekerjaan semua tingkatan ahli penyusunan peraturan zonasi.

- 1.2 Unit kompetensi ini diterapkan sebagai acuan dalam menerapkan sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan (SMK3L).
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 APD
 - 2.1.2 Perlengkapan P3K
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Daftar simak potensi kecelakaan dan pencegahan
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 3.2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
4. Norma dan standar
 - 4.1 (Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Kontek penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menerapkan sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan (SMK3L).
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 SMK3L
 - 3.1.2 Pengetahuan tentang P3K
 - 3.1.3 Jenis dan penggunaan APD, APK
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengumpulkan informasi mengenai peraturan SMK3L
 - 3.2.2 Menerapkan peraturan yang terkait pada SMK3L pada pelaksanaan pekerjaan
 - 3.2.3 Menghindari potensi kecelakaan yang sudah terdeteksi
 - 3.2.4 Menggunakan obat-obatan P3K
 - 3.2.5 Menggunakan APD dan APK sesuai ketentuan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam menguraikan peraturan-peraturan yang terkait SMK3L
 - 4.2 Teliti dalam mengidentifikasi potensi kecelakaan kerja yang mungkin terjadi terkait kegiatan survei lapangan
 - 4.3 Cermat dalam memeriksa APD dan perlengkapan P3K kelengkapannya sesuai dengan kebutuhan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam mengidentifikasi potensi kecelakaan kerja yang mungkin terjadi pada kegiatan survei lapangan
 - 5.2 Kecermatan dalam merumuskan tindakan pencegahan terhadap potensi kecelakaan kerja
 - 5.3 Kecermatan dalam memeriksa kelengkapan APD dan perlengkapan P3K sesuai dengan kebutuhan

KODE UNIT : **M.711000.002.01**

JUDUL UNIT : **Mempersiapkan Referensi yang Relevan dengan Kegiatan Penyusunan Peraturan Zonasi**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mempersiapkan referensi yang relevan dengan kegiatan penyusunan peraturan zonasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan dokumen rujukan pada tingkat kabupaten/kota	1.1 Peraturan-peraturan terkait tata ruang dan peraturan-peraturan sektoral dan produk perencanaan yang ditetapkan diidentifikasi dengan tepat. 1.2 Data rujukan dirangkum dengan baik. 1.3 Dokumen kertas kerja (<i>working paper</i>) tentang data rujukan disusun dengan teliti.
2. Mempersiapkan peta kerja untuk kabupaten/kota	2.1 Peta eksisting yang relevan dikumpulkan dengan cermat. 2.2 Kebutuhan yang tidak terpenuhi oleh peta eksisting diidentifikasi dengan tepat. 2.3 Peta kerja dibuat dengan skala sesuai ketentuan.
3. Menyusun zona-zona dasar berdasarkan rujukan yang berlaku	3.1 Fungsi dan karakteristik kabupaten/kota diidentifikasi dengan tepat. 3.2 Zona-zona utama dan zona-zona spesifik disusun berdasarkan fungsi dan karakteristik kota. 3.3 Jenis-jenis penggunaan/peruntukan dan jenis-jenis perpetakan ditentukan mengacu kepada zona-zona spesifik.
4. Mempersiapkan daftar kegiatan pada zona yang akan diatur	4.1 Daftar kegiatan dikumpulkan berdasarkan kajian literatur, peraturan perundangan dan perbandingan berbagai contoh peraturan zonasi lain yang sudah disusun. 4.2 Kegiatan yang sudah berkembang, kegiatan spesifik dan kegiatan prospektif di daerah diinventarisasi dengan teliti. 4.3 Daftar kegiatan disusun di atas peta kerja yang telah dibuat

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu dan/atau berkelompok, pada lingkup pekerjaan semua tingkatan ahli penyusunan peraturan zonasi.
- 1.2 Unit kompetensi ini diterapkan sebagai acuan dalam mempersiapkan referensi yang relevan dengan kegiatan penyusunan peraturan zonasi.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data, tersambung dengan internet

2.1.2 *Printer*

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Data awal zona yang ditetapkan

2.2.2 Peta dasar

2.2.3 Dokumen peraturan perundang-undangan dan NSPK pendukung

2.2.4 Kerangka acuan kerja (KAK)

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

3.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota Beserta Rencana Rincinya

3.5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

3.6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2009

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota

4. Norma dan standar

4.1 Pedoman Penyusunan Aturan Pola Pemanfaatan Ruang (*Zoning Regulation*) tahun 2004

4.2 Konsep Dasar Panduan Penyusunan Peraturan Zonasi Wilayah Perkotaan tahun 2006

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mempersiapkan referensi yang relevan dengan kegiatan penyusunan peraturan zonasi.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 M.711000.001.01 Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peraturan-peraturan terkait tata ruang dan peraturan-peraturan sektoral

3.1.2 Ketentuan teknis peta zonasi

3.1.3 Kegiatan-kegiatan yang sudah berkembang, kegiatan spesifik, dan kegiatan prospektif di daerah yang ditentukan

- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menyeleksi data sesuai dengan kebutuhan pengaturan
 - 3.2.2 Membuat peta kerja pada skala minimum 1:5000
 - 3.2.3 Menyusun daftar kegiatan di atas peta kerja yang telah dipersiapkan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam menyusun dokumen kertas kerja (*working paper*) tentang data rujukan disusun
 - 4.2 Tepat dalam mengidentifikasi kebutuhan yang tidak terpenuhi oleh peta eksisting
 - 4.3 Cermat dalam menyusun daftar kegiatan di atas peta kerja yang telah dibuat
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menyusun zona-zona utama dan zona-zona spesifik berdasarkan fungsi dan karakteristik kota
 - 5.2 Ketelitian dalam membuat peta kerja dengan skala sesuai ketentuan

- KODE UNIT** : M.711000.003.01
- JUDUL UNIT** : **Menganalisis Informasi yang Relevan dengan Kegiatan Penyusunan Peraturan Zonasi**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menganalisis informasi yang relevan dengan kegiatan penyusunan peraturan zonasi agar informasi bersifat konstruktif.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menganalisis jenis, tingkat dan konsekuensi dampak kegiatan	1.1 Kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak diidentifikasi dengan tepat. 1.2 Dampak-dampak ekonomi, sosial, lingkungan dan lalu lintas dari kegiatan diinventarisasi dengan teliti. 1.3 Kategori tingkat gangguan dan kategori tingkat perubahan gangguan diidentifikasi dengan tepat. 1.4 Biaya yang ditimbulkan akibat dampak kegiatan dihitung dengan cermat.
2. Mengkaji kesesuaian daya dukung lahan dengan pengembangan kegiatan	2.1 Ketersediaan lahan (<i>land availability</i>) dan kapasitas lahan (<i>land capacity</i>) diidentifikasi berdasarkan daftar kegiatan yang telah disusun. 2.2 Prasyarat ketersediaan infrastruktur untuk setiap kegiatan diidentifikasi dengan tepat. 2.3 Tingkat kesesuaian antara kegiatan dengan daya dukung lahan diperiksa dengan cermat.
3. Mengkaji kegiatan dalam zona	3.1 Kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak dipetakan berdasarkan tingkat gangguan. 3.2 Tingkat persesuaian (<i>conformity</i>) kegiatan dalam zona ditentukan berdasarkan kegiatan yang sudah dipetakan. 3.3 Tingkat keserasian (<i>compatibility</i>) antara kegiatan dengan klasifikasi zona diperiksa dengan cermat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Merumuskan penanganan kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai (<i>incompatible</i> atau <i>nonconformity</i>) dengan karakteristik zona	<p>4.1 Tingkat keserasian (<i>compatibility</i>) kegiatan ditentukan berdasarkan jenis, tingkat dan konsekuensi dampak.</p> <p>4.2 Kegiatan-kegiatan dikelompokkan dalam kriteria bebas, bersyarat, terbatas dan dilarang sama sekali berdasarkan tingkat kesesuaian/kompatibilitas.</p> <p>4.3 Penanganan kegiatan yang bersyarat, terbatas dan dilarang, dirumuskan dengan cermat.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu dan/atau berkelompok, pada lingkup pekerjaan semua tingkatan ahli penyusunan peraturan zonasi.

1.2 Unit kompetensi ini diterapkan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pekerjaan menganalisis informasi yang relevan dengan kegiatan penyusunan peraturan zonasi.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolahan data tersambung dengan internet

2.1.2 Alat pencetakan (*printer*)

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Daftar kegiatan

2.2.2 Peta kerja

2.2.3 Dokumen peraturan perundang-undangan dan NSPK pendukung

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

3.3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota Beserta Rencana Rincinya

3.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

3.5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota

4. Norma dan standar

4.1 Pedoman Penyusunan Aturan Pola Pemanfaatan Ruang (*Zoning Regulation*) tahun 2004

4.2 Konsep Dasar Panduan Penyusunan Peraturan Zonasi Wilayah Perkotaan tahun 2006

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menganalisis informasi yang relevan dengan kegiatan penyusunan peraturan zonasi.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 M.711000.002.01 Mempersiapkan Referensi yang Relevan dengan Kegiatan Penyusunan Peraturan Zonasi

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Jenis-jenis dampak ekonomi, sosial dan lalu lintas, serta kategori tingkat gangguan dan perubahannya dalam kegiatan tersebut

3.1.2 Kriteria kompatibilitas antara kegiatan dengan daya dukung zona seperti ketersediaan ruang dan infrastruktur

3.1.3 Teknik-teknik penanganan kegiatan-kegiatan yang tidak kompatibel dengan karakteristik zona

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengkaji keserasian kegiatan dalam zona dengan cermat

3.2.2 Merumuskan penanganan kegiatan-kegiatan yang tidak kompatibel dengan karakteristik zona dengan tepat

3.2.3 Memilih teknik-teknik analisis

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dalam menghitung biaya yang ditimbulkan akibat dampak kegiatan

4.2 Tepat dalam mengidentifikasi prasyarat ketersediaan infrastruktur untuk setiap kegiatan

4.3 Cermat dalam merumuskan penanganan kegiatan yang bersyarat, terbatas dan dilarang

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam mengidentifikasi kategori tingkat dan perubahan gangguan

5.2 Ketepatan dalam merumuskan penanganan kegiatan sesuai dengan kebutuhan

KODE UNIT : **M.711000.004.01**

JUDUL UNIT : **Merumuskan Dokumen Teknis Peraturan Zonasi**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merumuskan dokumen teknis peraturan zonasi sehingga pelaksanaan dan praktik penyusunan peraturan zonasi integral dan komprehensif.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merumuskan klasifikasi zona	<p>1.1 Zona-zona dasar yang sudah dan akan berkembang serta zona spesifik diidentifikasi dengan tepat.</p> <p>1.2 Karakterisasi zona-zona dasar dirumuskan berdasarkan kualitas minimum yang ditetapkan.</p> <p>1.3 Kodifikasi dan notasi zona-zona dasar ditentukan berdasarkan rujukan yang berlaku.</p>
2. Membuat delineasi zona	<p>2.1 Zona-zona dasar ditentukan berdasarkan kondisi fisik dan rencana tata ruang.</p> <p>2.2 Zona-zona dasar dinotifikasi berdasarkan referensi geografis (<i>georeference</i>).</p> <p>2.3 Zona dasar ditentukan berdasarkan fungsi yang ditetapkan pada rencana tata ruang wilayah/rencana detail tata ruang.</p> <p>2.4 Delineasi zona dibuat berdasarkan ketentuan yang berlaku.</p>
3. Merumuskan aturan teknis zonasi	<p>3.1 Ketentuan teknis pemanfaatan ruang untuk kegiatan pada suatu zona yang bebas, bersyarat, terbatas dan dilarang sama sekali dirumuskan dengan cermat.</p> <p>3.2 Intensitas bangunan ditentukan berdasarkan aspek fungsional, kesehatan dan keselamatan untuk setiap kode zonasi.</p> <p>3.3 Tata massa bangunan ditentukan berdasarkan aspek fungsional, kesehatan dan keselamatan untuk setiap kode zonasi.</p> <p>3.4 Sarana dan prasarana pada tiap zona ditentukan berdasarkan aspek fungsional, kesehatan dan keselamatan untuk setiap kode zonasi.</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Merumuskan standar teknis	4.1 Kebutuhan standar teknis diidentifikasi dengan tepat. 4.2 Standar teknis yang tersedia dievaluasi berdasarkan kebutuhan kabupaten/kota. 4.3 Standar teknis dipilih berdasarkan hasil evaluasi. 4.4 Standar teknis yang belum tersedia dirumuskan secara rinci.
5. Menentukan teknik peraturan zonasi berdasarkan tujuan pengaturan	5.1 Zona yang membutuhkan peraturan-peraturan khusus diidentifikasi dengan tepat. 5.2 Karakteristik khusus dan tujuan pengaturan dirumuskan dengan tepat. 5.3 Teknik peraturan zonasi dipilih berdasarkan karakteristik khusus dan tujuan pengaturan zona yang telah ditetapkan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini diterapkan sebagai kompetensi perseorangan dan sebagai acuan pelaksanaan pekerjaan merumuskan dokumen teknis peraturan zonasi.
- 1.2 Unit ini berlaku untuk pekerjaan merumuskan dokumen teknis peraturan zonasi, yang meliputi:
 - 1.2.1 Perumusan tujuan, kebijakan dan strategi peraturan zonasi.
 - 1.2.2 Penyusunan peraturan zonasi.
 - 1.2.3 Penyusunan atau adaptasi standar teknis.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolahan data tersambung internet
- 2.1.2 Alat pencetakan

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Daftar Kegiatan
- 2.2.2 Peta Kerja
- 2.2.3 Dokumen Peraturan Perundang-undangan dan NSPK pendukung

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- 3.2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- 3.3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
- 3.4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- 3.5 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
- 3.6 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- 3.7 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
- 3.8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 3.9 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- 3.10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
- 3.11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- 3.12 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
- 3.13 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
- 3.14 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang
- 3.15 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tingkat Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang
- 3.16 Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung
- 3.17 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota Beserta Rencana Rincinya
- 3.19 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009

- tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
- 3.20 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
- 3.21 Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya
4. Norma dan standar
- 4.1 Pedoman Penyusunan Aturan Pola Pemanfaatan Ruang (*Zoning Regulation*) tahun 2004
- 4.2 Konsep Dasar Panduan Penyusunan Peraturan Zonasi Wilayah Perkotaan tahun 2006

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan merumuskan dokumen teknis peraturan zonasi

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 M.711000.003.01 Menganalisis Informasi yang Relevan dengan Kegiatan Penyusunan Peraturan Zonasi

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Kerangka atau anatomi rancangan peraturan daerah tentang peraturan zonasi

- 3.1.2 Rujukan kategori zona-zona yang sudah dan akan berkembang serta zona spesifik
- 3.1.3 Kualitas minimum yang ditetapkan untuk merumuskan karakteristik zona
- 3.1.4 Kondisi fisik, fungsi dan rencana tata ruang, serta referensi geografis (*georeference*) yang berlaku
- 3.1.5 Standar teknis
- 3.1.6 Jenis peruntukan zona yang memiliki karakteristik sejenis, kode zona dasar dan teknik peraturan zonasi yang ditetapkan serta batasan fisik sesuai dengan pedoman yang berlaku
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengidentifikasi karakteristik zona berdasarkan kualitas minimum yang ditetapkan untuk keperluan penyusunan klasifikasi zona
 - 3.2.2 Menerapkan sistem notifikasi referensi geografi (*georeference*) dalam proses penyusunan delineasi zona
 - 3.2.3 Menerapkan pedoman RTRW mengenai intensitas, tata massa, dan prasyarat sarana dan prasarana dalam menyusun aturan teknis zonasi
 - 3.2.4 Memilih standar teknis
 - 3.2.5 Memilih teknik peraturan zonasi
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam merumuskan karakteristik zona-zona dasar berdasarkan kualitas minimum yang ditetapkan
 - 4.2 Cermat dalam menentukan sarana dan prasarana pada tiap zona berdasarkan aspek
 - 4.3 Teliti dalam memilih teknik peraturan zonasi berdasarkan karakteristik khusus dan tujuan pengaturan zona yang telah ditetapkan
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam merumuskan karakteristik zona berdasarkan kualitas minimum yang telah ditetapkan
 - 5.2 Kecermatan dalam membuat delineasi zona berdasarkan ketentuan

- 5.3 Ketepatan penerapan RTRW pada pengaturan intensitas, tata massa bangunan dan prasyarat sarana dan prasarana
- 5.4 Ketepatan pemilihan standar teknis yang dibutuhkan dan kecermatan penyusunan standar teknis yang belum tersedia
- 5.5 Kecermatan perumusan karakteristik khusus dan tujuan pengaturan zona dalam pemilihan teknik peraturan zonasi
- 5.6 Ketepatan aplikasi teknik notifikasi kode zona dasar dalam pembuatan peta zonasi dan blok

- KODE UNIT** : **M.711000.005.01**
- JUDUL UNIT** : **Merumuskan Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Zonasi**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merumuskan ketentuan pelaksanaan peraturan zonasi sehingga dapat diselenggarakan dengan mekanisme operasional yang baku.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Membuat peta zonasi dan blok	1.1 Batas zona ditentukan berdasarkan zona-zona dasar yang telah ditetapkan. 1.2 Zona dinotifikasi sesuai kode zona dasar dan teknik peraturan zonasi yang telah ditetapkan. 1.3 Batas blok ditentukan berdasarkan batasan fisik. 1.4 Peta zonasi dan blok disusun berdasarkan ketentuan dan pedoman yang berlaku.
2. Merumuskan aturan pelaksanaan	2.1 Persoalan yang dihadapi dalam penyelenggaraan peraturan zonasi diinventarisasi dengan teliti. 2.2 Peraturan yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan peraturan zonasi diidentifikasi dengan tepat. 2.3 Aturan perizinan, pengawasan dan penertiban disusun dengan cermat.
3. Merumuskan aturan perubahan	3.1 Kemungkinan perubahan jenis peruntukan diidentifikasi berdasarkan antisipasi pertumbuhan ekonomi, perubahan kualitas lingkungan, keamanan atau kesehatan. 3.2 Prosedur perubahan-perubahan pemanfaatan ruang (<i>re-zoning</i>) yang tidak mengganggu tujuan pengaturan dirumuskan dengan cermat. 3.3 Peraturan pengenaan insentif/disinsentif dan aturan perubahan pemanfaatan ruang disusun dengan cermat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini diterapkan sebagai kompetensi perseorangan dan sebagai acuan pelaksanaan pekerjaan merumuskan dokumen teknis peraturan zonasi.
- 1.2 Unit ini berlaku untuk pekerjaan merumuskan dokumen teknis peraturan zonasi, yang meliputi:
 - 1.2.1 Penyusunan peta zonasi.
 - 1.2.2 Perumusan aturan pelaksanaan peraturan zonasi.
 - 1.2.3 Penyusunan aturan perubahan peraturan zonasi.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolahan data tersambung internet
- 2.1.2 Alat pencetakan (*printer*)

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Daftar Kegiatan
- 2.2.2 Peta Kerja
- 2.2.3 Peraturan Perundang-undangan dan NSPK pendukung

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
- 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tingkat Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang
- 3.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota Beserta Rencana Rincinya
- 3.5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

4. Norma dan standar

- 4.1 Pedoman Penyusunan Aturan Pola Pemanfaatan Ruang (*Zoning*)

Regulation) tahun 2004

4.2 Konsep Dasar Panduan Penyusunan Peraturan Zonasi Wilayah
Perkotaan tahun 2006

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan merumuskan ketentuan pelaksanaan peraturan zonasi

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 M.711000.004.01 Merumuskan Dokumen Teknis Peraturan Zonasi

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Kerangka atau anatomi rancangan peraturan daerah tentang peraturan zonasi

3.1.2 Penyelenggaraan peraturan zonasi yang sudah ada

3.1.3 Potensi perubahan daftar kegiatan berdasarkan antisipasi pertumbuhan ekonomi, perubahan kualitas lingkungan, keamanan atau kesehatan dan peraturan pengenaan insentif/disinsentif

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menyusun peta zonasi dan blok

3.2.2 Menyusun aturan pelaksanaan peraturan zonasi

3.2.3 Menyusun aturan perubahan peraturan zonasi

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Tepat dalam menentukan batas zona berdasarkan zona-zona dasar yang telah ditetapkan
 - 4.2 Cermat dalam menyusun aturan perizinan, pengawasan, dan penertiban
 - 4.3 Cermat dalam menyusun peraturan pengenaan insentif/disinsentif dan aturan perubahan pemanfaatan ruang
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan aplikasi teknik notifikasi kode zona dasar dalam pembuatan peta zonasi dan blok
 - 5.2 Ketepatan mengidentifikasi prosedur perubahan peraturan zonasi yang berlaku untuk mendukung penyusunan rencana
 - 5.3 Kecermatan menginventarisasi persoalan-persoalan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelaksanaan peraturan zonasi
 - 5.4 Ketelitian mengidentifikasi potensi perubahan daftar kegiatan berdasarkan antisipasi pertumbuhan ekonomi, perubahan kualitas lingkungan, keamanan atau kesehatan

- KODE UNIT** : **M.711000.006.01**
- JUDUL UNIT** : **Melakukan Pendampingan Penyusunan Naskah Akademis dan Naskah Raperda**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pendampingan penyusunan naskah akademis dan raperda.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan pendampingan penyusunan naskah akademik	1.1 Persoalan penataan ruang di wilayah kabupaten/kota diidentifikasi dengan tepat. 1.2 Urgensi keberadaan dan penerapan ketentuan zonasi dalam penataan ruang di wilayah kabupaten/kota dianalisis dengan cermat. 1.3 Kondisi masyarakat dan aparat pelaksana peraturan zonasi terhadap penataan ruang dianalisis berdasarkan persoalan penataan ruang. 1.4 Keuntungan atas penerapan Perda diuraikan dengan cermat. 1.5 Tindakan yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang muncul di masyarakat sehubungan dengan penataan ruang diidentifikasi dengan tepat. 1.6 Naskah akademik disusun berdasarkan sistematika yang dipersyaratkan dalam pedoman.
2. Merumuskan rancangan Perda	2.1 Tujuan pengaturan dan teknik pengaturan diidentifikasi berdasarkan naskah akademik. 2.2 Lembaga pelaksana (<i>law implementing agency</i>) dan lembaga pengawas pelaksanaan peraturan zonasi diidentifikasi dengan tepat. 2.3 Pihak-pihak yang diatur (<i>rule occupant</i>) dan jenis pengaturan untuk mengendalikan perilaku ditentukan berdasarkan asas pengayoman dan perlindungan. 2.4 Sanksi penyalahgunaan wewenang oleh aparat pelaksana dan sanksi yang

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	<p>memaksakan kepatuhan ditentukan secara proporsional terhadap tujuan pengaturan.</p> <p>2.5 Naskah raperda dirumuskan berdasarkan anatomi perda yang berlaku.</p>
<p>3. Membuat usulan penyempurnaan Raperda</p>	<p>3.1 Masukan-masukan dalam forum pembahasan raperda dirangkum dengan cermat.</p> <p>3.2 Masukan-masukan dianalisis berdasarkan tujuan pengaturan.</p> <p>3.3 Usulan penyempurnaan raperda disusun berdasarkan hasil analisis.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit ini diterapkan sebagai kompetensi perseorangan dan sebagai acuan pelaksanaan pekerjaan melakukan pendampingan proses penyusunan naskah akademis dan raperda.

1.2 Unit ini berlaku untuk pekerjaan pendampingan penyusunan naskah akademis dan raperda, yang meliputi:

1.2.1 Pendampingan perumusan tujuan, kebijakan dan strategi penyusunan naskah akademik.

1.2.2 Perumusan rancangan perda.

1.2.3 Pembuatan usulan penyempurnaan perda.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolahan data tersambung internet

2.1.2 Alat pencetakan (*printer*)

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Contoh raperda

2.2.2 Contoh naskah akademik

2.2.3 Peraturan perundang-undangan dan NSPK pendukung

2.2.4 Contoh resume masukan publik dalam dengar pendapat

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang
 - 3.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota Beserta Rencana Rincinya
 - 3.5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
 - 3.6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
4. Norma dan standar
 - 4.1 Pedoman Penyusunan Aturan Pola Pemanfaatan Ruang (*Zoning Regulation*) tahun 2004
 - 4.2 Konsep Dasar Panduan Penyusunan Peraturan Zonasi Wilayah Perkotaan tahun 2006

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan

melakukan pendampingan proses penyusunan naskah akademis dan naskah raperda.

- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 M.711000.005.01 Merumuskan Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Zonasi
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Anatomi penyusunan naskah akademik
 - 3.1.2 Hak dan peran serta masyarakat dalam perumusan rancangan peraturan daerah (raperda)
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengidentifikasi persoalan penataan ruang di wilayah kabupaten/kota
 - 3.2.2 Menguraikan urgensi keberadaan peraturan zonasi dalam penanganan persoalan penataan ruang di kabupaten/kota
 - 3.2.3 Merumuskan tujuan pengaturan dan teknik pengaturan yang dibutuhkan
 - 3.2.4 Merumuskan lembaga pelaksana dan lembaga pengawas pelaksanaan peraturan zonasi
 - 3.2.5 Merangkum masukan-masukan dalam proses peran serta masyarakat
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam mengidentifikasi persoalan penataan ruang di wilayah kabupaten/kota
 - 4.2 Tepat dalam menentukan sanksi penyalahgunaan wewenang oleh aparat pelaksana dan sanksi yang memaksakan kepatuhan secara proporsional terhadap tujuan pengaturan
 - 4.3 Teliti dalam menyusun usulan penyempurnaan raperda berdasarkan hasil analisis

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam penyusunan naskah akademik berdasarkan sistematika yang dipersyaratkan dalam pedoman
- 5.2 Kecermatan dalam menganalisis masukan-masukan di dalam forum peran serta masyarakat yang telah dirangkum berdasarkan tujuan pengaturan

KODE UNIT : **M.711000.007.01**

JUDUL UNIT : **Membuat Laporan**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membuat laporan kegiatan penyusunan peraturan zonasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaporkan kegiatan persiapan referensi yang relevan	1.1 Langkah-langkah kerja dalam proses pengumpulan referensi diidentifikasi dengan tepat. 1.2 Hambatan yang dihadapi dijabarkan dengan tepat. 1.3 Tindakan yang diambil untuk mengatasi hambatan dideskripsikan dengan tepat. 1.4 Laporan kegiatan persiapan referensi disusun dengan teliti.
2. Melaporkan kegiatan analisis informasi yang relevan	2.1 Langkah-langkah kerja dalam analisis data diidentifikasi dengan tepat. 2.2 Hambatan yang dihadapi dijabarkan dengan tepat. 2.3 Tindakan yang diambil untuk mengatasi hambatan dideskripsikan dengan tepat. 2.4 Laporan kegiatan analisis data disusun dengan teliti.
3. Melaporkan kegiatan perumusan dokumen teknis peraturan zonasi	3.1 Langkah-langkah kerja dalam perumusan dokumen teknis peraturan zonasi diidentifikasi dengan tepat. 3.2 Hambatan yang dihadapi dijabarkan dengan tepat. 3.3 Tindakan yang diambil untuk mengatasi hambatan dideskripsikan dengan tepat. 3.4 Laporan kegiatan perumusan dokumen teknis peraturan zonasi disusun dengan teliti.
4. Melaporkan kegiatan pendampingan penyusunan naskah raperda	4.1 Langkah-langkah kerja dalam pendampingan penyusunan naskah raperda diidentifikasi dengan tepat. 4.2 Hambatan yang dihadapi dijabarkan dengan tepat. 4.3 Tindakan yang diambil untuk mengatasi

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	<p>hambatan dideskripsikan dengan tepat.</p> <p>4.4 Laporan kegiatan pendampingan penyusunan naskah raperda disusun dengan teliti.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit ini diterapkan sebagai kompetensi perseorangan dan sebagai acuan pelaksanaan pekerjaan membuat laporan kegiatan penyusunan peraturan zonasi.

1.2 Unit ini berlaku untuk membuat laporan kegiatan penyusunan peraturan zonasi, di mana produknya meliputi:

1.2.1 Laporan kegiatan persiapan penyusunan peraturan zonasi.

1.2.2 Laporan kegiatan analisis.

1.2.3 Laporan kegiatan penyusunan dokumen teknis peraturan zonasi.

1.2.4 Laporan kegiatan pendampingan penyusunan naskah akademis dan raperda.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolahan data tersambung internet

2.1.2 Alat pencetakan

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Dokumen teknis

2.2.2 Naskah akademis

2.2.3 Raperda

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 (Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Pedoman penyusunan laporan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan membuat laporan.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 M.711000.006.01 Melakukan Pendampingan Penyusunan Naskah Akademis dan Naskah Raperda

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Standar penyusunan laporan

3.1.2 Langkah kerja dan hambatan yang terjadi selama kegiatan berlangsung

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menguraikan hambatan yang terjadi selama proses berkegiatan dan mendeskripsikan solusi yang diambil

3.2.2 Melakukan koordinasi dengan tim kerja dalam penyusunan laporan

3.2.3 Menampilkan hasil pekerjaan dalam buku laporan penyusunan peraturan zonasi

3.2.4 Menggunakan alat pengolah data untuk penyusunan laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dalam menyusun laporan kegiatan persiapan referensi

- 4.2 Teliti dalam menyusun laporan kegiatan perumusan dokumen teknis peraturan zonasi
 - 4.3 Teliti dalam menyusun laporan kegiatan pendampingan penyusunan naskah raperda
 - 4.4 Cermat dalam mengidentifikasi langkah-langkah kerja
5. Aspek kritis
- 5.1 Ketelitian dalam menguraikan hambatan-hambatan yang terjadi selama proses berkegiatan
 - 5.2 Kecermatan mendeskripsikan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi hambatan dalam berkegiatan

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil; Analisis dan Uji Teknis Golongan Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil serta Konsultasi Teknis YBDI Sub Golongan Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil serta Konsultasi Teknis YBDI Kelompok Usaha Jasa Arsitektur dan Teknik Sipil serta Konsultasi Teknis YBDI Jabatan Kerja Ahli Penyusunan Peraturan Zonasi, maka SKKNI ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,



Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.